



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5933

PERBANKAN. BI. Debitur. Sistem Informasi.
Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 195).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/21 /PBI/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/14/PBI/2007

TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR

I. UMUM

Kelancaran proses penyediaan dana dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas Debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh Sistem Informasi Debitur yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh, terutama mengenai Debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana. Untuk kepentingan manajemen risiko, Sistem Informasi Debitur dibutuhkan untuk menentukan profil Kredit Debitur. Selain itu tersedianya informasi kualitas Debitur, diperlukan juga untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas Debitur di antara Pelapor.

Berdasarkan Keputusan Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/1/KEP.GBI/2013 PRJ-11/D.01/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Kerjasama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dan berkoordinasi terkait pertukaran informasi Lembaga Jasa Keuangan serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan 17/3/NK/GBI/2015 PRJ-50A/D.01/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Kerjasama dan Koordinasi dalam rangka Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Debitur, Bank Indonesia bersama

dengan Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyempurnaan ketentuan terkait Sistem Informasi Debitur di Bank Indonesia, dan Bank Indonesia melakukan penerbitan ketentuan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur yang menghasilkan informasi Debitur yang lengkap, akurat, terkini dan utuh maka diperlukan penyempurnaan ketentuan mengenai sistem informasi debitur yang meliputi perubahan cakupan pelapor, pelaksanaan pengawasan, penyesuaian sanksi, serta penyempurnaan tata cara pelaporan atau permintaan Informasi Debitur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *online*” adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor dengan cara mengirim atau mentransfer rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara langsung melalui jaringan telekomunikasi ekstranet Bank Indonesia atau melalui jaringan telekomunikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi

Laporan Debitur secara *online*, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi dan pemadaman listrik. Yang dimaksud dengan “penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *offline*” adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada Bank Indonesia antara lain dalam bentuk *compact disc*.

Ayat (4)

Dokumen pendukung dari instansi yang terkait dengan kondisi gangguan teknis antara lain surat dari penyedia jaringan telekomunikasi dalam hal Pelapor mengalami gangguan telekomunikasi atau surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal Pelapor mengalami pemadaman listrik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (*force majeure*)” antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Pelapor.

Angka 3

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 25A

Cukup jelas.

Pasal 25B**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mengadministrasikan” adalah melakukan penatausahaan atas setiap pengaduan baik yang dimintakan secara tertulis, lisan, atau menggunakan sarana elektronik. Penatausahaan tersebut dapat menggunakan sarana teknologi informasi.

Ayat (5)

Pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan tertulis yang disampaikan oleh setiap kantor Pelapor melalui kantor pusat Pelapor yang bersangkutan.

Laporan berkala pengaduan Debitur dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan Debitur disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia antara lain berupa nama Debitur, tanggal pengaduan, ringkasan permasalahan dan penyelesaiannya, dan jangka waktu penyelesaian.

Laporan berkala pengaduan Debitur dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan Debitur untuk periode triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 April, periode triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Juli, periode triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Oktober, dan periode triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Januari.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 30

Huruf a

Contoh:

Apabila 1 (satu) kantor cabang Bank Umum menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Mei 2016 pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016, kantor cabang Bank Umum dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur selama 6 (enam) hari kerja sehingga kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 6 (enam) hari kerja x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Apabila 1 (satu) Pelapor kantor cabang Bank Umum menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Mei 2016 pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016, kantor cabang Bank Umum dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur selama 48 (empat puluh delapan) hari kerja, sehingga kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Huruf b

Contoh:

Apabila kantor pusat BPR menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Mei 2016 pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016, kantor pusat BPR dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur selama 6 (enam) hari kerja sehingga kantor pusat BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 6 (enam) hari kerja x Rp25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila kantor pusat BPR menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Mei 2016 pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016, kantor pusat BPR dinyatakan terlambat 48 (empat puluh delapan) hari kerja, sehingga kantor pusat BPR tersebut dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Angka 8

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Contoh:

Satu kantor cabang Bank Umum mengalami gangguan teknis sampai dengan hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 dan upaya penyampaian koreksi Laporan Debitur secara *online* tidak dapat dilakukan. Koreksi Laporan Debitur disampaikan secara *offline* pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sehingga terlambat dari batas waktu yang ditetapkan yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 (3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 12 Juli 2016). Terhadap hal tersebut, kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) hari kerja x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Huruf b

Contoh:

Satu kantor cabang BPR mengalami gangguan teknis sampai dengan hari Selasa tanggal 12 Juli

2016 dan upaya penyampaian koreksi Laporan Debitur secara *online* tidak dapat dilakukan. Koreksi Laporan Debitur disampaikan secara *offline* pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sehingga terlambat dari batas waktu yang ditetapkan yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 (3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 12 Juli 2016). Terhadap hal tersebut, kantor cabang BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) hari kerja x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Angka 9

Pasal 33A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 34A

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pelapor baru” adalah Pelapor yang baru memulai kegiatan operasional atau baru menjadi Pelapor setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.